

**BUTAN DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ASMAT
TANGGAL 5 OKTOBER 2009**

Kepada Yang Terhormat

Ketua DPRD dan Bupati Asmat

dan Undangan yang kami hormati

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan kasih-Nya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini, dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional sesuai dengan ketentuan UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK-RI, mengenai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-Ri atas LKPD Tahun 2008.

Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini telah sesuai dengan kesepakatan bersama antara BPK-RI dengan DPRD Kabupaten Asmat, tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD. Selain itu, acara ini bertujuan juga untuk meningkatkan hubungan kerja antara BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua dengan DPRD dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini juga merupakan perwujudan dari transparansi dan juga akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah, dan sesuai paket Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Hadirin yang terhormat

Pada kesempatan yang berbahagia ini perlu kami jelaskan bahwa sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah ditegaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun oleh Bupati harus diperiksa terlebih dahulu oleh BPK-RI, baru disampaikan kepada DPRD. Hal ini berarti pula bahwa pembahasan LKPD oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah, baru dapat diselenggarakan setelah LKPD diperiksa oleh BPK.

Selanjutnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada DPRD dinyatakan terbuka untuk umum dan dapat diakses melalui website BPK-RI di www.bpk.go.id. Dan sebaliknya pemerintah daerah juga wajib mempublikasikan hasil pemeriksaan BPK-RI sehingga seluruh *stakeholder* dan pengguna laporan keuangan lainnya dapat menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hadirin yang terhormat,

Selain itu, perlu kami jelaskan bahwa Opini yang diberikan oleh BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam masing-masing LKPD, yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern;

Dari hasil pemeriksaan berdasarkan kriteria tersebut, terhadap LKPD Kabupaten Asmat BPK-RI menolak memberikan opini atas laporan keuangan tersebut.

Hasil pemeriksaan BPK mengindikasikan bahwa:

1. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang belum dilaksanakan secara optimal. Terhadap 5 (lima) pemeriksaan yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Asmat menghasilkan 49 temuan dengan 66 rekomendasi senilai Rp125.890.109.129. dari 49 temuan dan 66 rekomendasi tersebut, 4 (empat) rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebesar Rp1.899.673.988 dan tindak lanjut yang sebagian sesuai rekomendasi sebesar Rp413.980.000. sehingga nilai tindak lanjut yang telah disampaikan sebesar Rp2.313.653.988 atau 1,84% dari total nilai rekomendasi.
2. Saldo persediaan obat-obatan sebesar Rp698.800.000, pada Dinas Kesehatan tidak diyakini kewajarannya. Selain itu juga terdapat persediaan pada 5 (lima) SKPD yang tidak disajikan dalam neraca.
3. Saldo awal asset tetap senilai Rp318.530.792.619, penambahan asset tetap tahun anggaran tahun 2008 senilai Rp41.536.552.618 dan asset tetap kendaraan senilai Rp3/262.069.000 tidak dapat diyakini kewajarannya.

4. Penggunaan belanja daerah pada 7 (tujuh) distrik sebesar Rp1.496.857.434 belum dipertanggungjawabkan.

Hadirin yang terhormat

Agar LKPD Tahun 2009 dan tahun berikutnya dapat disajikan secara wajar dan sekaligus memperkokoh terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik maka langkah yang menjadi prioritas utama dan mendesak yang harus ditempuh semua Pemerintah Daerah se-Provinsi Papua:

- a. Membangun sistem pengendalian intern yang baik di masing-masing SKPD dan Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan dibidang Keuangan bagi petugas yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Meningkatkan peran dan fungsi para Badan Pengawas Daerah (Bawasda) dengan cara menempatkan tenaga yang profesional;
- c. Menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah antara lain berupa:
 - 1) Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah
 - 2) Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Menyajikan Neraca awal sesuai dengan SAP, hal ini dapat ditempuh dengan melakukan koreksi dan penyesuaian terhadap Neraca Awal sesuai dengan **Standar Akuntansi Pemerintah** sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005.

Hadirin yang terhormat

Dengan diserahkan LHP atas LKPD ini, maka sesuai dengan nota kesepakatan yang ditandatangani pada bulan April tahun 1006 yang lalu, DPRD sesuai dengan kewenangannya dan para pejabat yang terkait wajib menindaklanjutinya, **aelambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diterima** (pasal 20 dan 21 UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara).

Presentasi penyelesaian tindak lanjut ini menunjukkan bahwa kepatuhan pemda terhadap peraturan perundang-undangan masih sangat minim. Untuk mengefektifkan penyelesaian Tindak Lanjut dapat ditempuh dengan cara:

1. Pemda meningkatkan peran dan fungsi Majelis TP/TGR dan Inspektorat Daerah.
2. DPRD membentuk "Panitia Khusus" untuk menangani Tindak lanjut.

Hadirin yang terhormat

Akhir kata, perkenankan saya atas nama Pimpinan BPK-RI mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan DPRD, Bupati dan Para Pejabat di Kabupaten Jayawijaya atas kerjasama yang telah terbina dengan baik selama ini dan di masa-masa mendatang seperti ini, saya harapkan dapat lebih ditingkatkan lagi.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Terimakasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian

Shalom dan wassalam untuk kita semua.

Jayapura, 5 Oktober 2009

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

Kepala Perwakilan Provinsi Papua

Blucer W. Rajagukguk, SE.,SH., MSc., Ak

19681020 198903 1 008